



KONSEP PEMBERIAN UPAH TERHADAP TENAGA KERJA/BURUH MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Fahmi Ardiansyah Siregar¹, Hafiz Wahyu Wijaya Marpaung², Afrillia³, Nabila Izmi Aina⁴ (*)

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

A worker is a worker who works for another person by fulfilling his duties and obligations as an employee for the purpose of getting a wage commensurate with what he does in accordance with a predetermined collective agreement. In the case of giving wages, an employer may not deliberately default on his obligation to pay his employees, which in addition to violating the employment contract is also contrary to the principles of justice in Islam. Justice is seen from the accuracy of employers in giving wages to workers. The type of research used in this research is literature review research which results from the analysis of various conceptual information as well as qualitative and quantitative data from various previously published scientific articles. The results of this study are that Islam provides guidelines to parties who provide jobs to others that remuneration must include two things, namely fair and sufficient. Justice is seen from the accuracy of the employers in giving wages to workers, and can also be seen from the proportionality of the level of employment with the amount of wages they receive.

Kata Kunci: Buruh Dalam Islam, Upah

Januari – Juni 2023, Vol 4 (1) : hlm 24-28

©2023 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

All rights reserved.

(*) Korespondensi: fahmiardiansyah1200@gmail.com (Fahmi Ardiansyah),
hafizhwahyuwijayamarpaung@gmail.com (Hafiz Wahyu Wijaya Marpaung), afrilily@gmail.com (Afrilily),
nabilaizmiaina@gmail.com (Nabila Izmi Aina).

PENDAHULUAN

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, buruh dapat diartikan dengan seseorang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah/gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Upah juga biasanya diberikan kepada buruh secara harian, mingguan, dan juga bulanan sesuai ketentuan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Islam sangat menghormati pekerjaan, buruh yang bekerja dan mendapatkan penghasilan melalui usahanya sendiri harus dihormati. Karena dalam pandangan Islam, bekerja merupakan kewajiban yang mulia bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan terhormat. Bahkan posisi buruh dalam Islam merupakan posisi yang terhormat. Konsep gaji dalam Islam termasuk unsur ijarah, yang harus memenuhi syarat kerelaan kedua belah pihak. Manfaat akad harus diketahui sepenuhnya agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Objek akad harus halal dan gajinya harus jelas nilainya (mutaqawwim). Meskipun ada perbedaan tingkat upah, Islam mengakui kemungkinan ini karena perbedaan sifat pekerjaan, keterampilan, kemampuan dan pendidikan.

METODE

Penelitian kajian pustaka adalah hasil analisa berbagai informasi konseptual serta data data kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai artikel ilmiah yang terpublikasi sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji suatu masalah penelitian (review of research). Pada penelitian kajian pustaka ini digunakan jurnal internasional dan jurnal nasional yang telah diringkas dan dianalisa. Penelitian kajian pustaka ini dilakukan pada Juni 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelayakan Upah Pekerja Dalam Islam

Islam memberi pedoman kepada para pihak yang memberikan pekerjaan kepada orang lain bahwa pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan cukup. Hal tersebut telah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan imam Al-Baihaqi, “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.”

Seorang buruh berhak menerima upah Ketika ia telah selesai mengerjakan tugas dan kewajibannya. Apabila bos/pemberi kerjaan menunggak dalam memberikan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam islam. Keadilan dilihat dari ketepatan para majikan memberi pengupahan kepada buruh, dan juga dapat dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya.

Zaman sekarang proporsionalitas tersebut disebut juga dengan UMR (Upah Minimum Regional). Islam juga mengajarkan agar para pemberi pekerja mengindahkan akad atau kesepakatan mengenai sistem kerja dan sistem pengupahan, antara majikan dengan pekerja. Jika adil dimaknai sebagai kejelasan serta proporsionalitas, maka kelayakan berbicara besaran upah yang diterima haruslah cukup dari segi kebutuhan pokok manusia yaitu pangan, sandang serta papan.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mempertegas pentingnya kelayakan upah dalam sebuah hadis: “Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu, sehingga barangsiapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri), dan tidak membebankan pada mereka tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).

Jenis Pengupahan Dalam Islam

1. Ia harus terdiri dari aset atau manfaat yang bisa dijadikan harta (mutamawwal), sebab semua perkara yang bisa dijadikan harta, adalah harta (kullu ma yutamawwalu fahuwa al-mâl). Mengupah dengan sesuatu yang tidak bisa dijadikan harta, maka akad pengupahannya adalah batal secara syara' dan termasuk transaksi ma'dum (fiktif) yang diharamkan.
2. Ia merupakan satuan harga yang diakui dan digunakan sebagai media tukar (qimatu al-mitsli) di wilayah tersebut. Misalnya, di Indonesia qimatu al-mitsli ini secara tidak langsung adalah harus mewujudkan berupa rupiah. Selain rupiah, maka tidak bisa disebut sebagai qimah mitsli sehingga mengupah dengan selainnya, adalah tidak dapat. dihitung sebagai rupiah.

Prinsip Pengupahan Dalam Islam

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut :

a. Adil

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Kata ‘adl juga digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar. Ini sesuai dengan tujuan pokok dari syari'ah yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang.

Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut diatas, makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan yakni :

1) Adil bermakna Jelas dan Transparan

Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَهُ
(رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ).

“Dari Abi Sa’id Al-Khudri r.a. bahwasannya Nabi SAW telah bersabda: Barang siapa menyewa seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)”. (HR.

Abdul Razak). Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.

2) Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka. Dalam Al-Qur'an adil bermakna proporsional dijelaskan dalam QS. An-Najm ayat 39.23 "Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm : 39). Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu.

b. Layak

Layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam yakni :

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan.

Jika ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)." (HR. Muslim).

Dari hadits diatas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).

2) Upah yang layak

Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak. Sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an sebagai berikut: "Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." (QS. AsySyua'ra 26 : 183).

Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Buruh adalah seseorang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
2. Upah/gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.
3. Dalam Islam pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan cukup. Seorang buruh berhak menerima upah Ketika ia telah selesai mengerjakan tugas dan kewajibannya. Apabila bos/pemberi kerjaan menunggak dalam memberikan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam islam. Keadilan dilihat dari ketepatan para majikan memberi pengupahan kepada buruh, dan juga dapat dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ruslan Abdul Ghafur. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Yuni Hidayatun Nisa, M. Khairul Hadi Al-Asy'ari. (2019). Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, Vol.5 / No.1.